



BUPATI KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 323 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 LAMBANMDIA TAHUN 2013

BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur, maka perlu pembukaan dan pendirian unit sekolah baru.
- b. Bahwa lembaga SMAN 2 Lambandia telah memenuhi persyaratan administratif dan perizinan untuk penetapan lembaga dan izin operasional.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1882)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 Pembentukan Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 1988, tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132).
10. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 LAMBANDIA KECAMATAN LAMBANDIA
- KESATUA : Menetapkan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Lambandia berdasarkan hasil analisis kajian, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
 2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka Timur U.p. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 6 Mei 2013

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR

Dr. H. TONY HERBIYANSYAH

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Timur
Nomor : 323 Tahun 2013
Tanggal : 10 September 2013
Tentang : Penetapan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas
(SMA) Negeri 2 Lambandia Tahun 2013

No.	Nama Satuan Pendidikan	Alamat		Ket.
		Kelurahan/Desa	Kecamatan	
1	SMA Negeri 2 Lambandia	Lere Jaya	Lambandia	

Ditetakan di : Tirawuta
Pada tanggal : 10 September 2013

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR


H. TONY HERBIYANSYAH *h*